



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 03/Kpts/KB.410/1/2003**

TENTANG

**PENERAPAN SECARA WAJIB SNI GULA KRISTAL MENTAH
(SNI 01-3140.1 – 2001)**

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa gula kristal mentah (*raw sugar*) hanya dapat digunakan untuk bahan baku olahan industri, tidak dapat langsung dikonsumsi oleh manusia sebelum diproses lebih lanjut;
 - b. bahwa untuk mencegah dan melindungi masyarakat dari kemungkinan mengkonsumsi gula kristal mentah sebagaimana dimaksud dalam butir a, dipandang perlu segera menetapkan SNI secara wajib bagi gula kristal mentah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan (Lembaran Negara Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
 4. Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan, dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4126);
8. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
9. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
10. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet gotong Royong;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/kpts/OT.210/1/2001 jo Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT.210/6/2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 170/Kpts/OT.210/3/2002 tentang Pelaksanaan Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENERAPAN SECARA WAJIB SNI GULA KRISTAL MENTAH (SNI 01-3140.1-2001)**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Gula Kristal mentah adalah gula kristal sakarosa yang dibuat dari tebu atau bit melalui proses defikasi yang tidak dapat langsung dikonsumsi oleh manusia sebelum diproses lebih lanjut.
- (2) Proses lebih lanjut adalah proses pemurnian lanjutan untuk dapat menghasilkan gula kristal putih dan/atau gula rafinasi.

Pasal 2

- (1) Gula kristal mentah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 baik produksi dalam negeri maupun yang diimpor wajib memenuhi persyaratan SNI 01-3140.1-2001 yang dibuktikan dengan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI atau sertifikat hasil uji sesuai dengan ketentuan SNI.

- (2) Sertifikat Produk Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Lembaga Sertifikat atau Laboratorium Uji terakreditasi yang ruang lingkup kemampuannya sesuai dengan parameter uji dan metoda yang tersebut dalam SNI 01-3140.1-2001.

Pasal 3

- (1) Gula kristal mentah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang telah dikemas harus diberi label dengan jelas bertuliskan **“GULA KRISTAL MENTAH”**, **“TIDAK DAPAT DIKONSUMSI LANGSUNG”**.
- (2) Gula kristal mentah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diangkut secara curah ke gudang Importir Produsen (IP) harus menggunakan alat angkut yang bertuliskan **“GULA KRISTAL MENTAH”**, **“TIDAK DAPAT DIKONSUMSI LANGSUNG”**.
- (3) Gula kristal mentah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) hanya dapat diperdagangkan untuk bahan baku olahan industri pabrik gula kristal putih, dan dilarang diperdagangkan langsung kepada konsumen.

Pasal 4

- (1) Direktorat Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dan Pusat Standardisasi dan Akreditasi Departemen Pertanian melakukan persiapan dan pelaksanaan penerapan secara wajib SNI Gula Kristal Mentah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Direktorat Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dan Pusat Standardisasi dan Akreditasi Departemen Pertanian secara terkoordinasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan atau importir yang memproduksi dan atau yang mengimpor gula kristal mentah agar memenuhi ketentuan keputusan ini.

Pasal 5

- (1) Lembaga Sertifikat Produk lingkup pertanian yang terakreditasi atau yang ditunjuk berdasarkan ketentuan yang berlaku menerbitkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI kepada industri dan atau importir gula kristal mentah dalam negeri maupun luar negeri yang menerapkan Sistem Manajemen Mutu dan mutu produknya sesuai dengan persyaratan SNI 01-3140-2001.
- (2) Lembaga Sertifikat Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan pengawasan penggunaan tanda SNI.

Pasal 6

Laboratorium Uji terakreditasi yang ruang lingkup kemampuannya sesuai dengan parameter uji dan metoda uji yang tersebut dalam SNI 01-3140.1-2001 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) melakukan pengambilan contoh dan pengujian produk untuk pengawasan mutu gula kristal mentah.

Pasal 7

Produsen yang memproduksi dan atau importir yang mengimpor gula kristal mentah yang tidak memenuhi ketentuan keputusan ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Untuk pelaksanaan keputusan ini lebih lanjut diterbitkan petunjuk teknis oleh Direktur Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

Pasal 9

Keputusan ini dilakukan secara efektif paling lambat dalam waktu 4 (empat) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Januari 2003

MENTERI PERTANIAN,

ttd

PROF. DR. IR. BUNGERAN SARAGIH, M.Ec

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Kesehatan;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
6. Kepala Badan Standardisasi Nasional;
7. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
8. Para Pimpinan Eselon I dilingkungan Departemen Pertanian;
9. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan